



**REKTOR**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
Nomor : ~~66~~ /K13/KU/2004

Tentang

PEMBENTUKAN  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DAN AUDIT KEUANGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 175/K13.12.1/KP/2000 tanggal 23 Desember 2000 telah ditetapkan Personalia Tim Penyusun Sistem Akuntansi dan Audit Keuangan di Lingkungan IPB;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka fungsi dan personalia dari Tim sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan IPB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim baru, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor IPB Nomor : 054/K13/KP/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 175/K13.12.1/KP/2000 tanggal 23 Desember 2000 dan memberhentikan dengan hormat Personalia Tim Penyusun Sistem Akuntansi dan Audit Keuangan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

- Kedua : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Akuntansi dan Audit Keuangan Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, adalah :
1. Melaksanakan revisi konsep Sistem Akuntansi IPB;
  2. Menyempurnakan Sistem Pelaporan Keuangan IPB;
  3. Melaporkan hasil kegiatan butir 1 dan 2 kepada Rektor IPB.
- Keempat : Masa tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 02 Januari 2004 sampai dengan 30 Juni 2004;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 5 Mei 2004  
Plh. Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. M. A. Chozin, MAgr.  
NIP. 130 536 690

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 066/K13/KU/2004  
Tanggal : 5 Mei 2004  
Tentang : Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Akuntansi dan Audit  
Keuangan Institut Pertanian Bogor

---

**PEMBERHENTIAN  
PERSONALIA TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTANSI DAN AUDIT KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Nara sumber : 1. Pembantu Rektor II IPB  
2. Ir. Ansori Rahman, MS  
3. Dr. Ir. Aris Munandar, MS

Ketua : Agus Cahyana, SE, MM.  
Sekretaris : Setyo Pratomo, SE

Anggota : 1. Madsari, SE  
2. Budiman, SE  
3. Dyah Untarawati, SE  
4. Zaenal Salikin, BSc.  
5. Drs. Cahyono Tri Wibowo

Ditetapkan,  
Plh. Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. M. A. Chozin, MAgr.  
NIP. 130 536 690

## Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 066 /K13/KU/2004

Tanggal : 5 Mei 2004


Tentang : Pembentukan Personalia Tim Pengembangan Sistem Akuntansi dan Audit Keuangan Institut Pertanian Bogor.

---

SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DAN AUDIT KEUANGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung jawab : Wakil Rektor II IPB  
Pengarah : Direktur Keuangan IPB  
Ketua : Agus Cahyana, SE, MM  
Sekretaris : Setyo Pratomo, SE  
Anggota : 1. Drs. Cahyono Tri Wibowo, MM  
2. Madsari, SE  
3. Dyah Untarawati, SE  
4. Wiweko Iskanugrahan, SE  
5. Sofyan Sauri, SE  
6. Abdul Aziz, SE  
7. Budiman, SE

Ditetapkan  
Plh. Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. M. A. Chozin, MAgr.  
NIP. 130 536 690